LAMPIRAN IIt : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

## TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan.	<ul> <li>a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan;</li> <li>b. Merumuskan bahan kebijakan tentang ketersediaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak (HPT), dan obat hewan;</li> <li>c. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi;</li> <li>d. Merumuskan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> <li>e. Merumuskan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi;</li> <li>f. Merumuskan bahan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;</li> <li>g. Merumuskan harga satuan ternak bibit yang ditetapkan oleh Gubernur;</li> <li>h. Merumuskan target kontribusi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (produksi dan pelayanan) sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD);</li> <li>i. Merumuskan bahan dan menerbitkan Sertifikasi produksi/pangan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Nomor Kontrol Veteriner/NKV), Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3) dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Veteriner;</li> </ul>	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Pelaksanaan edministrasi dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum dan Kepegawaian.	<ul> <li>j. Merumuskan bahan dan menerbitkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dan ternak potong antar pulau dan antar daerah provinsi bagi pelaku usaha peternakan;</li> <li>k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP,LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</li> <li>l. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan.</li> <li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;</li> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas;</li> <li>c. Menyusun bahan pelaksanaan pembuatan proposal pembangunan peternakan, kerjasama, penyiapan data dan website Dinas;</li> <li>a. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</li> </ul>	<ul> <li>a. Penyusunan     kebijakan strategis     dibidang     Kesekretariatan;</li> <li>b. Pelaksanaan     kebijakan strategis     dibidang     Kesekretariatan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum dan Kepegawaian.	<ul> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan Dinas;</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian;</li> <li>d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
4	Bidang Kesehatan Hewan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.	<ul> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.;</li> <li>b. menyusun perumusan bahan kebijakan obat hewan wilayah provinsi;</li> <li>c. menyusun pemetaan identifikasi dan inventaris kebutuhan obat hewan wilayah provinsi;</li> <li>d. menyusun bahan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi;</li> <li>e. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;</li> <li>f. menyusun bahan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi;</li> <li>g. menyusun bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi;</li> <li>h. menyusun bahan pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi;</li> <li>i. menyusun bahan penutupan dan pembukaan kembali status</li> </ul>	<ul> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Hewan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Hewan;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan Hewan;</li> <li>d. Pelaksanaan evaluasi dibidang Kesehatan Hewan;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan Hewan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			daerah wabah tingkat provinsi; j. menyusun bahan pengawasan lalu lintas ternak, dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota; k. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; l. menyusun bahan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah; m. menyusun bahan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi; n. menyusun bahan pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota; o. menyusun bahan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan provinsi; p. menyusun bahan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemic; q. menyusun bahan pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintah dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi; r. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; s. meyusun bahan pembinaan penyidikan dan epidemologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya; t. menyusun bahan pementuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi; u. menyusun bahan pemberian ijin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah hewan v. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesehatan Hewan; w. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; x. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	tugas.
5	Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana	Menyusun bahan/materi kebijakan,	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbibitan Ternak, Prasarana dan Sarana Peternakan serta Pakan Ternak;	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Budidaya,

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
	Peternakan	rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perbibitan Ternak, Prasarana dan Sarana Peternakan serta Pakan Ternak.	<ul> <li>b. Menyusun bahan penetapan peta potensi peternakan, penetapan penggunaan bibit unggul, pelestarian ternak bibit murni dan unggul/plasmanutfah peternakan, penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetic ternak bibit;</li> <li>c. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit, penjaringan bibit di kawasan peternakan, pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit, penerapan standar teknis mutu bibit ternak dan pengaturan kawasan sumbersumber bibit dan plasmanutfah;</li> <li>d. Menyusun bahan penetapan peta potensi peternakan, penerapan dan pengawasan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan peternakan;</li> <li>e. Menyusun bahan pemantauan dan pengawasan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana peternakan, penerapan standar teknis prasarana dan sarana peternakan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan produksi ternak;</li> <li>f. Menyusun bahan penetapan pengawasan kebijakan pakan ternak, penetapan lokasi penyebaran pakan ternak dikabupaten/kota;</li> <li>g. Menyusun bahan pemantauan dan pengawasan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pakan ternak, melakukan bimbingan dan pengawasan mutu produksi pakan dan bahan baku pakan, kerjasama teknologi pakan ternak dan penyiapan pengadaan, perbanyakan dn penyaluran benih hijauan pakan ternak;</li> <li>h. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan;</li> <li>i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	Sarana dan Prasarana Peternakan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
6	Bidang Penyuluhan Pengolahan dan	Menyusun bahan/materi kebijakan,	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Investasi dan Pengembangaan Kelembagaan Peternakan, Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan dan	kebijakan strategis

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	Pemasaran Hasil Peternakan	rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Investasi dan Pengembangaan Kelembagaan Peternakan, Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan dan Tata Niaga Peternakan.	Tata Niaga Peternakan; b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; c. Menyusun rencana program dan kegiatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; d. Menyiapkan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta tataniaga peternakan; e. Menyusun bahan pembinaan/bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; g. Menyusun bahan persyaratan dan pelayanan administrasi dibidang penerbitan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3); h. Menyiapkan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak potong; i. Menyiapkan perhitungan Supply Demand dan Tataniaga ternak potong j. Melaksanakan kegiatan eksposisi dan promosi produk olahan dan investasi bidang peternakan; k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
7	Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan,	<ul> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Keamanan Produksi Hewan, Pengawasan Hygienes Sanitasi dan Rumah Potong Hewan serta Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;</li> <li>b. Menyusun dan melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis strategi dan perencanaan Bidang Kesmavet;</li> </ul>	<ul> <li>a. Penyusunan</li> <li>kebijakan strategis</li> <li>dibidang Kesehatan</li> <li>Masyarakat Veteriner;</li> <li>b. Pelaksanaan</li> <li>kebijakan strategis</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan Keamanan Produksi Hewan, Pengawasan Hygienes Sanitasi dan Rumah Potong Hewan serta Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan .	<ul> <li>c. Menyusun dan melaksanakan perumusan fasilitas kebutuhan alat dan mesin kesmavet untuk menjamin ketersediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dengan menerapkan aspek kesejahteraan hewan (kesrawan);</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan perumusan bahan pelaksanaan, bahan pembinaan dan pengawasan serta analisis pelaporan pelaksanaan program kegiatan Bidang Kesmavet.</li> <li>e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;</li> <li>f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH